

**RESUME HASIL PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PT ALIS JAYA CIPTATAMA**

**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016  
Jo. P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- g. Tim Audit : Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)  
Arif Mustakim, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, M.P

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. ALIS JAYA CIPTATAMA
- b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : IUIPHHK Nomor: 525/168/16 tanggal 18 Februari 2010
- c. Nomor & Tanggal IUI : IUI Nomor: 503.5/007/IUI/2013 tanggal 27 Mei 2013
- d. Alamat Kantor IUIPHHK & IUI : Jl. Stasiun Ceper, Dukuh Mondokan, Desa Klepu Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- e. Alamat Pabrik IUIPHHK & IUI : Jl. Stasiun Ceper, Dukuh Mondokan, Desa Klepu Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- f. Pengurus Direktur : Ir. H. Bambang Wibisono

**(3) Ringkasan Tahapan :**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Selasa, 28 November 2017, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : Kantor PT. ALIS	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	JAYA CIPTATAMA, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	28 - 29 November 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	- Rabu, 29 November 2017 - Pukul: 15.00–16.30 WIB - Tempat : Kantor PT. ALIS JAYA CIPTATAMA, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 26 Desember 2017	Menetapkan: Lulus dalam Penilaian II Sertifikat Legalitas Kayu PT. ALIS JAYA CIPTATAMA sejak tanggal pengambilan keputusan.

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian PT. PT. ALIS JAYA CHIPPENDALE Nomor: 53 tanggal 20 Maret 1987 dengan Notaris Henricus

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Subekti, SH di Klaten. Dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 01 September 1994 nomor C2-13.274.HT.01.01.Th.94. Terdapat Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 67 tanggal 14 Agustus 2008 dengan Notaris Heru Prayitno, SH di Klaten, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-74093.AH.01.02. ditetapkan tanggal 15 Oktober 2008. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan III tidak berbeda dari penilikan II.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dengan no 503.6/005PM.P/2015 tanggal 17 Pebruari 2015, berlaku sampai dengan 17 Pebruari 2020. SIUP ini adalah pembaharuan dengan SIUP saat verifikasi awal, sebagai izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan sesuai ijin usahanya
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	Tersedia Izin Gangguan (HO) nomor: 503.7/399/du/2016 per tanggal 14 Juni 2016 dari PMPT Kabupaten Klaten tetapi sesuai Permendagri nomor 19 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH, maka sebenarnya perizinan terkait Izin Gangguan sudah tidak diberlakukan kembali, sehingga verifier ini

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 11.12.1.47.00022 tanggal 18 November 2013 berlaku sampai dengan tanggal 04 November 2018. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri furniture dari kayu. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan III tidak berbeda dari verifikasi awal dan penilikan II.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki dokumen NPWP nomor: 01.444.470-525.000 atas nama PT. ALIS JAYA CIPTATAMA terdaftar 07-11-1987, Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor PEM-00556/WPJ.32/KP.0503/2011 dan Surat Pengukuhan PKP dengan nomor pengukuhan PKP 525.00348.01.89. Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUI). Secara substansi materi verifikasi pada penilikan II tidak berbeda dari verifikasi awal dan penilikan I
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan Tersedia Laporan / catatan Semester I tahun 2017. Tersedia tanda terima laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki dokumen Ijin Usaha Industri dan Ijin Usaha Industri Primer yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Informasi yang ada dalam IUI dan IUIPHHK tersebut sesuai dengan realisasi kegiatan usahanya dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Secara substansi materi verifikasi pada penilikan III tidak berbeda dari penilikan II.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan bahwa PT. ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 serta tahun 2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		
Verifier: Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.	Tidak diaplikasi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dan suplier kayu bulat yaitu kayu Jati dan Mahoni dan juga dokumen jual beli kayu Mahoni berupa bukti pembayaran bahan baku. Terdapat 58 kali penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode November 2016 s.d. Oktober 2017. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier 2.1.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA selama periode audit penilikan III November 2016-Oktober 2017 <b>tidak</b> melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hasil hutan negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak/rakyat sebanyak 2.517 batang dengan volume 372,00 m <sup>3</sup> dilengkapi dengan 58 dokumen bukti serah terima kayu Laporan Pemeriksaan dan Penerimaan Gelondong PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dan dilengkapi dengan 58 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA ANGKUTAN.
Verifier 2.1.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis mahoni dan jumlah batang) dengan selisih volume sebesar 1,27 %. Tersedia Kartu Ganis sesuai lokasi penempatan. Seluruh bahan baku kayu bulat tidak berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.1. (e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku kayu

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan rakyat menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukkan) a.n SRI HARJANTO. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok kayu bulat pada PT. ALIS JAYA CIPTATAMA telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen RPBBI tahun 2016 dan tahun 2017 yang didukung dengan adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku PT. ALIS JAYA CIPTATAMA selama tahun 2016 dan tahun 2017.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan	Memenuhi	Terdapat <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan



Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hasil produksi.		November 2016 s.d. Oktober 2017, sehingga dari <i>tally sheet</i> tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Terdapat Laporan hasil produksi PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dan sesuai dengan laporan atau catatan mutasi kayu, dan mempunyai hubungan yang logis antara input dengan outputnya.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi yang dilakukan terhadap data produksi pada 12 bulan terakhir, yakni November 2016 s.d. Oktober 2017. Realisasi produksi kayu gergajian yang dihasilkan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar <b>423,0135 m<sup>3</sup></b> . Dengan demikian produksi di PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 2.000 m <sup>3</sup> , sedangkan hasil produksi furniture/mebel selama 12 bulan terakhir adalah sebesar <b>224,993 m<sup>3</sup></b> , dengan demikian produksi kayu olahan yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki untuk IUI sebesar 66.658 m <sup>3</sup> /tahun.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK bulan November 2016 s.d. Oktober 2017, LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak diaplikasikan	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA pada periode penilikan III (November 2016 s.d Oktober 2017) tidak ada penjualan produk kayu gergajian maupun furniture di pasar

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		domestik
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk Furniture dari PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
Verifier 3.2.1. (b.) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada Penilikan III PT. ALIS JAYA CIPTATAMA hasil verifikasi dokumen PEB periode November 2016 – Oktober 2017 menunjukkan kesesuaian 25 (dua puluh lima) dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice, Bill of Lading</i> )
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Packing List</i> PT. ALIS JAYA CIPTATAMA periode November 2016 – Oktober 2017 sebanyak 25 dokumen yang sesuai dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1. (d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>invoice</i> kegiatan ekspor PT. ALIS JAYA CIPTATAMA periode November 2016 – Oktober 2017 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1. (e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa tersedia dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> kegiatan ekspor PT. ALIS JAYA CIPTATAMA periode November 2016 – Oktober 2017 sejumlah 25 kali yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi Penilikan III menunjukkan bahwa PT. ALIS JAYA CIPTATAMA telah melengkapi kegiatan pemasaran ekspornya dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan <i>invoice</i> -nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT. ALIS JAYA CIPTATAMA di Klaten
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Tidak diaplikasikan	Produk PT. ALIS JAYA CIPTATAMA merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk PT. ALIS JAYA CIPTATAMA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilaian III menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dengan nomor: 042-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada setiap dokumen ekport yakni dokumen <i>Packing List</i> dan sesuai dengan ketentuan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional dengan Ketua : Drs. Herwanto
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3	Memenuhi	PT. ALIS JAYA CIPTATAMA menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat,

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tersedia juga laporan kegiatan P2K3 periode Juli s.d September 2017 yang telah disampaikan atau dilaporkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Verifier 4.1.1. (c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Pada periode verifikasi penilaian III, berdasarkan catatan dan keterangan dari pihak PT. ALIS JAYA CIPTATAMA terjadi 6 (enam) kali kecelakaan kerja berupa dengan kondisi yang dilaporkan adalah kecelakaan pada saat pulang kerja, kecelakaan pada saat berangkat kerja, kejatuhan kayu di lokasi kerja dan ketlurusan kayu. Tersedia catatan pada form catatan kecelakaan kerja jumlah kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja</b>		
Verifier: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat keputusan Direktur Utama PT. ALIS JAYA CIPTATAMA no 27/DU-04/ATJ/XI/2017 tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan Organisasi Pekerja di PT. ALIS JAYA CIPTATAMA dan pengakuan keberadaan PUK SPSI PT. ALIS JAYA CIPTATAMA periode tahun 2017 - 2020. Hasil wawancara dengan Sdri. Erni Suwasti dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian III menunjukkan bahwa perusahaan sudah mengatur hak-hak pekerja di dalam dokumen KKB dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).</b>		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan PT. ALIS JAYA CIPTATAMA yang berumur di bawah 18 tahun, dari total 192 orang karyawan. Umur

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		termuda adalah a.n Bayu Widi Atmoko dengan tanggal lahir pada 01 Agustus 1995 (22 tahun 1 bulan)



Yogyakarta, 27, Desember 2017



Ir. Tri Madiyono  
Direktur